



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK**

Alamat : Jln. Eltari No. 10, Kel.Kampung Baru, Kecamatan Kota Waikabubak.
Telpn : -
Email : panwaslucamkothawaikabubak.go.id

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK
NOMOR :011/KP.01.00/K.NT-16.01/02/2023
TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Se-Kecamatan Kota Waikabubak ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Waikabubak tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kota Waikabubak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum nomor 19 Tahun 2017 Pembentukan, Pemberhentian, dan penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kota Waikabubak sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, masing-masing atas nama:

NO.	NAMA	ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN/DESA
1.	Susana Petto	Desa Kalimbu Kuni
2.	Icuk Sugiarto Sutrisno	Kelurahan Kampung Baru
3.	Charni Tri Wulandari, S. Pd	Kelurahan Kampung Sawah
4.	Yohanis Lero Lasara	Desa Kodaka
5.	Pilipus Bulu Ballu	Kelurahan Komerda
6.	Paulus Pala Mesa, S.Pd	Desa Lapale
7.	Harun Umbu Nay	Kelurahan Maliti
8.	Yohanes Kiruka, Amd.Kep	Desa Modu Waimaringu
9.	Lasarus Ama Kale	Kelurahan Pada Eweta
10.	Yan Porta Sudy, S.Pd	Desa Puu Mawo
11.	Seprianus Bili, Amd.Kep	Desa Soba Rade
12.	Marlin Tobu, S.Pd	Desa Tebara
13.	Petronela Oktaviana Nalle	Kelurahan Wailiang

KEDUA

: Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Kota Waikabubak sampai dengan berakhirnya Tahapan Pengawasan yang menjadi tanggungjawab Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa;

KETIGA

: Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Waikabubak ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Waikabubak ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota Waikabubak ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
2. Camat Kota Waikabubak;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Waikabubak;
4. Yang Bersangkutan ;
5. Peringgal;

Ditetapkan di : Waikabubak

Pada tanggal : 06 Februari 2023

KETUA,

KETUT PUTRA ADNYANA, S.IP